

PENETAPAN-OPERATOR E-PPID

2019

KPT SEK KPU SINJAI NO 85/TIK.02-Kpt/7307/Sek-Kab/XI/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK :

- dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbuakaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahu 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Oktober 2019.
- Lamp. 1 hlm.